



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daniel Lelewa, bertempat tinggal di Desa Kaima Jaga II, Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, Kaima, Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bussan Auto Finance cq. PT Bussan Auto Finance Cab.

Amurang, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Uwuran Satu Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Uwuran I, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ronald Raymond Mangirang, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada A.S WAGIU & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 135/SK.Prak/2023/PN Amr tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perjanjian/kontrak pembiayaan atas satu unit kendaraan bermotor berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan merek Yamaha dengan tipe Vega ZR yang bernomor polisi DB 6833 BW. Dan awal mula dari hubungan perdata antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat ditawarkan oleh Marketing Yamaha bernama ANUGERAH TURANG yang sedang melakukan penawaran atau pemasaran atas kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha.
2. Bahwa benar dalam perjanjian/kontrak pembiayaan tersebut diatas, Penggugat berkedudukan hukum sebagai Debitur dan Tergugat berkedudukan hukum sebagai Kreditur. Yang dalam kedudukan para pihak masing-masing tersebut telah tertuang dengan jelas dalam Kontrak No. 734010001043 dan dalam kontrak tersebut juga telah disepakati mengenai seluruh isinya antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa benar atas dasar kontrak tersebut maka Tergugat telah melakukan Pembiayaan kepada Penggugat atas objek kendaraan bermotor yang tersebut pada poin no. 1 diatas. Dan dari Penggugat berdasarkan itikad baik telah dan sudah melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana termuat dalam kontrak pada poin no. 2 tersebut diatas.
4. Bahwa benar dalam perjalanannya, atas objek kontrak tersebut telah hilang atau dicuri dari teman Penggugat yang bernama REDLY TAMBAHANI saat objek kendaraan tersebut dipinjam dari Penggugat. Lalu kemudian oleh Penggugat bersama-sama dengan REDLY TAMBAHANI segera membuat Laporan Kehilangan di SPKT Kepolisian Resort Tondano pada tanggal 29 April 2011.
5. Bahwa benar atas permasalahan hilangnya objek kontrak tersebut maka Penggugat dengan kesadaran dan itikad baik telah juga

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak Tergugat. Dan pada saat itu oleh Tergugat telah meminta Penggugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam upaya untuk mengurus klaim asuransi atas objek kontrak tersebut.

6. Bahwa benar atas sepengetahuan Penggugat, terhadap objek kontrak tersebut telah diasuransikan Tergugat pada Perusahaan Asuransi bernama **ACA ASURANSI** dan Penggugat telah mengisi Formulir **LAPORAN KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR** dan juga dokumen-dokumen lain yang diinstruksikan oleh Tergugat.

7. Bahwa benar atas seluruh proses terkait permasalahan tersebut oleh Penggugat berdasarkan itikad baik telah melakukan semua yang diinstruksikan oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat disampaikan jika proses pelaporan atau klaim asuransi telah diajukan ke perusahaan asuransi tersebut diatas. Maka Penggugat disampaikan untuk dapat menunggu proses tersebut.

8. Bahwa benar dalam proses klaim asuransi tersebut diatas maka kepada Penggugat kemudian dianjurkan untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor roda dua dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat. Dan benar oleh Penggugat juga mengikuti anjuran dari Tergugat untuk melakukan pembelian unit baru atas kendaraan roda dua lainnya.

9. Bahwa benar atas Pengaduan atau Pemberitahuan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terkait objek kontrak yang hilang seperti dimaksud dalam poin-poin terdahulu diatas, kepada Tergugat tidak pernah mengetahui hasil dari pengaduan tersebut.

10. Bahwa benar karena Penggugat tidak pernah mendapatkan kejelasan atas Pengaduan tersebut maka Penggugat menganggap permasalahan tersebut oleh Tergugat tidak dapat diselesaikan dan saat itu Penggugat tidak menanyakan lagi permasalahan tersebut kepada Tergugat. Dan juga dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



materil dari tidak terselesaikannya pengaduan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

11. Bahwa benar kerugian materil yang telah dialami Penggugat adalah sejumlah uang muka dan setoran atau angsuran yang pernah dibayarkan Penggugat kepada tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Muka/DP : Rp. 1.500.000
- Angsuran x 2 Bln: Rp. 600.000 x 2 Bulan = Rp. 1.200.000
- Total : Rp. 2.700.000, -

12. Bahwa benar permasalahan atas tidak terselesaikannya pengaduan Penggugat terkait kehilangan atas objek kontrak sebagaimana dimaksudkan dalam poin-poin terdahulu diatas juga telah mengakibatkan kerugian materil lainnya yaitu Penggugat telah memiliki Riwayat Kredit Macet pada lembaga pembiayaan Tergugat dan kemudian hal tersebut telah tersimpan dan terdaftar pada Sitem Perbankan milik Bank Indonesia atau dalam istilah umum dikenal sebagai B.I Checking.

13. Bahwa benar seharusnya Tergugat harus dan wajib mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi ACA ASURANSI untuk penggantian kerugian atas unit dari objek kontrak tersebut guna melindungi hak dari masing-masing pihak baik dari Penggugat atau Tergugat sehingga seluruh permasalahan ini tidak terjadi.

14. Bahwa benar jika menjadi pertanyaan bagi Penggugat atas status pembayaran yang diwajibkan bagi Penggugat kepada Tergugat apakah masih harus melakukan pembayaran sampai pelunasan atas Objek Kontrak apabila Objek Kontrak tersebut masih dalam Pengurusan atau Proses klaim kehilangan pada pihak asuransi atas hilangnya objek kontrak tersebut.

15. Bahwa benar tidak dapat diketahui secara pasti oleh Penggugat apakah Formulir **LAPORAN KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR** yang pernah diisi oleh Penggugat atas petunjuk Tergugat telah diproses lebih lanjut kepada Perusahaan Asuransi dimaksud atau tidak.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



16. Bahwa benar Tergugat juga lewat Customer Service di Kantor Bussan Auto Finance Cabang Amurang menyampaikan kepada Penggugat jika selama Proses Pengaduan / Proses Klaim Asuransi yang sedang berjalan maka kepada Penggugat disampaikan untuk dapat menanggukhkan sementara terkait kewajiban pembayaran angsuran atas objek kontrak tersebut.

17. Bahwa benar sampai tahun 2019 permasalahan ini tidak pernah mendapat penjelasan dari pihak Tergugat sampai Penggugat mengetahui sendiri jika status kontrak antara Penggugat dan Tergugat atas pembiayaan terhadap Objek Kontrak telah masuk dan dikategorikan sebagai kredit macet. Hal tersebut diketahui Penggugat dengan pasti karena Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sempat mengajukan Permohonan atas Fasilitas Kredit pada salah satu Bank yang ada dan atas Pemohonan Kredit tersebut telah ditolak oleh Pihak Bank.

18. Bahwa benar yang menjadi alasan penolakan atas Permohonan Kredit dari Bank adalah karena Objek Kontrak yang menjadi inti dari Gugatan ini telah berstatus Kredit Macet dan mengakibatkan Penggugat tidak akan pernah dapat menggunakan Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan manapun. Sehingga hal ini juga telah menimbulkan banyak kerugian kepada Penggugat baik dari segi Materil maupun Imateril.

19. Bahwa benar harusnya jika memang ada kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat untuk diselesaikan pada saat setelah Penggugat mengajukan Pengaduan atas hilangnya objek kontrak dimaksud, maka harusnya Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat seperti prosedur yang umum dan lazim dilakukan setiap Lembaga atau Perusahaan Pembiayaan lainnya.

20. Bahwa benar dapat Penggugat sampaikan dengan Tegas jika tidak pernah ada Penagihan atau Pemberitahuan dari Tergugat apakah ada kewajiban yang harus dilaksanakan Penggugat saat dari awal pelaporan atau pengaduan sampai pada saat Penggugat ditolak dalam permohonan

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



kredit dari Bank sebagaimana telah disampaikan terdahulu oleh Penggugat dalam poin-poin di atas.

21. Bahwa benar dalam hal ini adalah tidak terbantahkan jika memang perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah lalai dan tidak memberikan informasi atau kejelasan kepada Penggugat terkait status kredit dari Penggugat sebagai Debitur dalam Kontrak No. 734010001043 atas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Yamaha dengan Tipe Vega ZR bernomor polisi DB 6833 BW adalah merupakan suatu kelalaian yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat baik kerugian Materil dan Kerugian Imateril.

22. Bahwa benar dapat juga Penggugat sampaikan jika setelah mengetahui nama Penggugat telah masuk dalam Daftar Blacklist pada sistem keuangan maka pada tahun 2019 oleh Penggugat telah kembali berupaya menghubungi Tergugat baik secara langsung dengan mendatangi Kantor Cabang PT. BUSSAN AUTO FINANCE di Amurang dan juga telah menyampaikan Pengaduan kepada Kantor Pusat PT. BUSSAN AUTO FINANCE di Jakarta.

23. Bahwa benar dalam upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat tersebut, maka dari Pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE Cab. Amurang telah meminta uang kepada Penggugat Untuk Pelunasan yang harus dibayarkan Penggugat atas Objek Kontrak dalam hal ini Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Yamaha Tipe Vega ZR No. Polisi DB 6833 BW adalah sebesar:

Pokok Hutang: Rp. 20.094.000, - (Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Denda: RP. 271.000.000, - (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)

Total: Rp. 291.094.000, - (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



24. Bahwa benar atas penyampaian yang disampaikan pihak Tergugat tersebut diatas maka Penggugat langsung menyatakan keberatan atas permintaan pembayaran yang dimintakan Tergugat tersebut diatas. Dan kemudian oleh Tergugat menyarankan Penggugat untuk dapat menghubungi langsung kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE di Manado untuk mencari jalur penyelesaian yang lain dan kemudian Penggugat mendatangi kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE di Manado untuk membicarakan permasalahan tersebut.

25. Bahwa benar kemudian pegawai dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE di Manado menyampaikan jika Penggugat boleh hanya melunasi Pokok Hutang sebesar Rp. 20.094.000, - (Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan PT. BUSSAN AUTO FINANCE akan menyelesaikan permasalahan kredit macet atas kontrak tersebut diatas sehingga Penggugat dapat Kembali mengajukan permohonan kredit pada Lembaga keuangan lainnya atau dalam bahasa sederhana adalah jika Penggugat melakukan pembayaran sebagaimana dimintakan pada poin ini maka Tergugat akan membantu Penggugat agar supaya nama penggugat kembali 'bersih'.

26. Bahwa benar atas penawaran tersebut pada poin no. 25 tersebut di atas, oleh Penggugat sempat mengatakan setuju atas permintaan tersebut guna supaya nama Penggugat dapat Kembali bersih dan dapat kembali menggunakan fasilitas kredit dari Lembaga pembiayaan lainnya. Tetapi kemudian saat Penggugat telah menyiapkan pembayaran yang diminta tersebut diatas, kepada Penggugat kembali dihubungi oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE bahwa ada biaya denda yang harus dibayarkan bersama dengan pokok hutang yaitu sebesar Rp. 2.000.000, - (Dua Juta Rupiah) sehingga total yang harus diserahkan Penggugat untuk penyelesaian masalah tersebut adalah sebesar Rp. 22.094.000, - (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



27. Bahwa benar atas penyampaian tersebut maka Penggugat merasa keberatan dan merasa dipermainkan oleh Tergugat walaupun sebenarnya Penggugat adalah pihak yang telah dirugikan karena perbuatan Tergugat yang tidak memproses dengan benar terkait pengaduan yang pernah diajukan Penggugat terkait hilangnya Objek Kontrak.

28. Bahwa benar atas seluruh rangkaian kejadian fakta sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan ini maka telah jelas dan nyata serta tidak terbantahkan jika memang perbuatan Tergugat yang telah lalai atau sengaja tidak menginformasikan kepada Penggugat terkait dengan Pengaduan yang telah disampaikan Penggugat adalah suatu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dirumuskan dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

29. Bahwa benar dapat dilihat berdasarkan uraian fakta yang telah disampaikan Penggugat maka telah jelas dan tidak terbantahkan lagi jika memang Penggugat ada dan telah mengalami kerugian baik Materil maupun kerugian Imateril yang diakibatkan dari kelalaian atau tidak adanya kepastian dari Tergugat terkait status kredit yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat.

30. Bahwa benar atas semua uraian kejadian fakta yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas maka dapat juga disimpulkan jika memang Penggugat telah mengalami kerugian materil dan kerugian imateril berupa:

- Kerugian Materil atas kehilangan Uang Muka dan Total Angsuran yang pernah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 2.700.000, - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kerugian Materil karena nama Penggugat telah masuk daftar Blacklist dari sistem keuangan sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa menggunakan fasilitas kredit yang ada dari Lembaga-lembaga keuangan baik dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas kerugian tersebut dapat Penggugat perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 500.000.000, - (Lima Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Imateril karena Penggugat merasa nama baiknya telah tercoreng karena oleh Lembaga-Lembaga Keuangan menganggap Penggugat telah lalai dan memiliki hutang kepada Tergugat yang tidak dibayarkan. Dan atas kerugian imateril tersebut maka Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah)

Berdasarkan uraian, dalil dan argumentasi yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas maka oleh Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan akan memutus perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang pada initinya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah dengan lalai atau sengaja tidak memproses dan atau memberitahukan hasil atau kesimpulan terkait proses pelaporan dan atau Pengaduan terkait hilangnya Objek Kontrak yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Yamaha Tipe Vega ZR No. Polisi DB 6833 BW adalah merupakan suatu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada seluruh Lembaga-Lembaga Keuangan terkait Status Kredit atas Nama Penggugat dalam Kontrak No. 734010001043 adalah tidak termasuk kategori kredit macet.
4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat dengan cara dimuat dalam Surat Kabar Lokal sebesar 1 (satu) halaman penuh atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian baik Materil yang diaspaikan Penggugat dalam uraian gugatan tersebut di

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maupun Imateril kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran berdasarkan penilaian Majelis Hakim.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya apabila ada keterlambatan atas ganti rugi Meteril dan Imateril yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan Tergugat untuk patuh dan tunduk serta langsung untuk segera melaksanakan seluruh ini putusan secara serta merta. (Uitvoerbaar Bij Vorraad)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Demikian Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Amurang agar kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Penggugat Memohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat hadir Kuasanya di persidangan, Penggugat pernah hadir menghadap di persidangan namun setelah sidang proses jawab-jawab yang dilaksanakan melalui *e-court*, meskipun telah diumumkan penundaan sidang melalui *e-court* pada tanggal 22 November 2023 untuk sidang pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penggugat juga telah dipanggil dengan relaas panggilan nomor 134/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 6 Desember 2023, terhadap dirinya telah dipanggil dengan sah dan patut, Penggugat tidak hadir, tidak pula mengirimkan kuasa atau surat-surat serta bukti-bukti di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu sebab atau alasan yang sah sehingga terhadap Penggugat dianggap tidak mempertahankan haknya di Persidangan, untuk itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berunding guna memilih Mediator, namun Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak tidak memilih Mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, untuk itu Majelis Hakim menunjuk Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator yang setelah dilaksanakan mediasi, ternyata mediasi tersebut, berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam tiap persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan Para Pihak namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka terhadap pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan jelas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, yang akan diuraikan dalam dalil eksepsi dibawah ini.

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI RELATIF (distributief exeptie).

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Pengadilan Negeri Amurang, tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian yang telah memilih domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum yang disetujui dan disepakati bersama yaitu, Pengugat dan Tergugat, telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia, Nomor 734010001043, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Januari tahun 2011.

Sehingga Perjanjian tersebut yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat mengikat secara hukum bagi para pihak, dan Perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta van servanda*), sesuai pasal 1338 KUHPerdara, yaitu ;

'Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik'.

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, dalam pasal 5 ayat 3 telah disetujui dan disepakati bersama untuk memilih domisili hukum tetap jika terjadi perselisihan, yaitu ;

'Segala Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, Pemberi fasilitas dan Penerima fasilitas setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi fasilitas.'

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Telah secara tegas dan jelas, serta telah disetujui dan disepakati bersama bahwa **jika ada sengketa terkait Perjanjian maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum tetap untuk penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

Dan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara Penggugat dan Tergugat harus tunduk dalam Perjanjian tersebut.

3. Bahwa pengertian domisili hukum disini adalah Pengadilan Negeri manakah yang dipilih dan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian, jika kemudian hari terjadi sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 24 KUHPerdara yang berbunyi ,” Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu , kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan Putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat- surat juru sita, gugatan- gugatan atau tuntutan- tuntutan yang tercantum dan termaksud dalam akta itu boleh dilakukan ditempat tinggal yang dipilih dan dimuka Hakim tempat tinggal itu.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 KUHPerdara para pihak yang melakukan perjanjian diberikan hak untuk memilih domisili hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul atas perjanjian ataupun obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Domisili hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut jika nantinya terjadi sengketa, dan atas sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan upaya hukum kekeluargaan, maka Para Pihak hanya dapat menyelesaikan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada domisili hukum yang telah dipilih dan disepakati bersama.

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal.200), para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.

Dan dalam ketentuan Pasal 1342 KUHPPerdata disebutkan bahwa *"jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran"*.

Hal ini menegaskan bahwa apapun kontrak yang dibuat orang hendaknya jelas isinya sehingga memberi kepastian.

5. Bahwa Pasal 24 KUHPPerdata tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 142 Rbg ayat 4 yaitu *'Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu'*.

6. Bahwa dihubungkan juga dengan, domisili Tergugat yang berkedudukan di BAF Plaza, Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 121, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Jakarta Selatan, sesuai pemilihan domisili hukum di dalam Perjanjian yang sifatnya *binding* bagi Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah secara jelas dan tegas didalam Perjanjian tersebut, jika terjadi sengketa maka Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum di

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Jakarta Selatan untuk penyelesaian perkara, maka telah jelas Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

8. Bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus dalam putusan sela, yaitu menerima eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan Tergugat.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi kewenangan relatif ini, maka mohon perkenan untuk dapat mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diuraikan dibawah ini.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Penggugat tidak menarik dan atau memasukkan pihak ACA Asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia sebagai Pihak dalam perkara ini.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, telah nyata dan tegas dalam dalil gugatan angka 6 dan 13, Penggugat menyebutkan pihak asuransi yaitu ACA Asuransi, dan mempermasalahkan akan klaim asuransi terhadap ACA Asuransi.

Akan tetapi Penggugat tidak menarik dan atau memasukkan pihak ACA asuransi sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa dalam inti dari gugatan Penggugat yaitu, mempermasalahkan atas status Penggugat yang telah kena *blacklist* dan atau nama Penggugat di dalam perbankan telah berstatus orang yang mempunyai kredit macet sehingga Penggugat tidak bisa lagi mengajukan dan atau mengambil kredit dari bank.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Akan tetapi Penggugat tidak menarik dan atau memasukkan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (dalil gugatan angka 12) sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang mempunyai status kredit macet, akan tetapi kewenangan tersebut adalah hak dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Dan yang mempunyai kewenangan tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga nanti apapun hasil putusan perkara ini tidak akan mengikat bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukkan sebagai pihak yaitu ACA asuransi, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maka unsur gugatan kurang pihak telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat cacat formal dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi kurang pihak ini, maka mohon perkenan untuk dapat mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara yang diuraikan dibawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalil dalam eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan, dan secara *mutatis mutandis* masuk dalam dalil bantahan pokok perkara ini.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas dan jelas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, yang akan diuraikan dibawah ini.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan angka 1, dan 2, dalam posita, akan di tanggapi Tergugat yaitu :

a. Secara tegas dan jelas Tergugat membenarkan akan dalil gugatan Penggugat tersebut.

b. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum lewat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia, Nomor 734010001043, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Januari tahun 2011.

c. Dalam Perjanjian tersebut, yang menjadi objek perjanjian yaitu ; Satu unit sepeda motor Yamaha, dengan spesifikasi yaitu ;

- Jumlah unit : 1
- Merk/ Type : YAMAHA / VEGA ZR DB
- Tahun : 2011
- No. Rangka : MH35D9203BJ015015
- Warna : Abu-abu
- No. Mesin : 5D9-1015094
- BPKB a.n. : Daniel Lelewa

d. Bahwa Tergugat telah membayar secara lunas atas satu unit sepeda motor tersebut dari dealer sepeda motor Yamaha, dan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat, dan Pengugat membayar secara mencicil angsuran tersebut kepada Tergugat.

e. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat secara sadar, setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut maka Perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.

Sehingga Perjanjian tersebut yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat mengikat secara hukum bagi para pihak, dan Perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta van servanda*), sesuai pasal 1338 KUHPerdara, yaitu ;

‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik’

4. Bahwa dalil gugatan angka 3 dalam posita akan di tanggapi Tergugat yaitu :

- a. Secara tegas dan jelas Tergugat menolak akan dalil tersebut.
- b. Bahwa sejak menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat sesuai dengan Perjanjian tersebut, Penggugat hanya membayar angsuran kredit sampai dengan bulan sebanyak 2 kali angsuran, yaitu bulan Januari dan bulan februari tahun 2011.

5. Bahwa dalil gugatan angka 4 s/d 21 dalam posita akan di tanggapi Tergugat yaitu :

- a. Secara tegas dan jelas Tergugat menolak akan dalil gugatan tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.
- b. Dan Penggugat dalam laporannya kepada Tergugat atas hilangnya satu unit sepeda motor tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah memasukkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi resmi kepada Tergugat.
- c. Sesuai dengan pasal 9 huruf b, c, d, (paragraf kedua) dan f, Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen, yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2011, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Menjaminan Secara Fidusia, Nomor 734010001043, yaitu sebagai berikut ;

➤ (b) Untuk setiap kejadian atas resiko yang dilindungi oleh perusahaan asuransi maka konsumen harus :

- Melaporkannya kepada perusahaan asuransi melalui BAF, selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam (2 x 24 jam) sejak terjadinya peristiwa.
- Melampirkan fotokopi KTP Konsumen dan SIM C pengendara pada saat peristiwa TLO terjadi, yang masih berlaku pada saat pelaporan.
- Melengkapi dokumen klaim antara lain: Laporan Polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan) atau laporan kecelakaan, STNK dan dokumen pendukung lain jika diminta.

➤ (c) Apabila Konsumen tidak mengurus dokumen TLO maka Konsumen wajib melunasi seluruh sisa hutangnya.

➤ (d) Paragraf kedua yaitu ;

Selama proses klaim asuransi belum cair konsumen tetap berkewajiban untuk melunasi angsuran hingga lunas.

➤ (f) Penyebab penolakan asuransi antara lain disebabkan karena :

- Data persyaratan tidak lengkap dan atau batas waktu lapor melebihi ketentuan;
- KTP atau SIM C telah habis masa berlakunya;
- Kehilangan barang jaminan bukan karena pencurian tetapi penipuan atau penggelapan.

d. Bahwa sesuai dengan versi cerita Penggugat, objek perjanjian yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR telah hilang pada tanggal 29 April 2011.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Akan tetapi baru diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2011 dan hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 9 huruf b Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen tersebut diatas yaitu *'melaporkannya kepada perusahaan asuransi melalui BAF, selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam (2 x 24 jam) sejak terjadinya peristiwa'*.

e. Bahwa Penggugat dalam laporannya kepada Tergugat atas hilangnya satu unit sepeda motor tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah memasukkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi resmi kepada Tergugat dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 9 huruf b Surat Penjelasan Penting

Bagi Konsumen tersebut diatas yaitu *'Melengkapi dokumen klaim antara lain: Laporan Polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan) atau laporan kecelakaan, STNK dan dokumen pendukung lain jika diminta'*.

f. Bahwa Tergugat telah memproses pengaduan Penggugat terkait kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada pihak asuransi, yaitu ACA asuransi akan tetapi oleh pihak ACA asuransi tidak meneruskan proses klaim asuransi tersebut, karena pengaduan kehilangan oleh Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan dan Penggugat sampai saat ini tidak memasukkan surat laporan polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan) terkait kehilangan satu unit sepeda motor tersebut.

Dan oleh karena laporan kehilangan objek Perjanjian Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diketahui oleh Penggugat yang tercantum dalam pasal 9 huruf b Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen tersebut diatas, sehingga proses klaim asuransi Penggugat ditolak oleh pihak ACA asuransi.

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa oleh karena klaim asuransi Penggugat ditolak, maka sudah seharusnya Penggugat berkewajiban pada Tergugat untuk melunasi angsuran satu unit sepeda motor tersebut.

Dan hal tersebut telah secara sadar diketahui oleh Penggugat, karena telah tercantum dalam klausul pasal 9 huruf d Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen, yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2011.

Akan tetapi faktanya, setelah Penggugat melaporkan tentang kehilangan sepeda motor tersebut, Penggugat seakan tidak mau tahu lagi tentang proses klaim asuransinya diterima atau tidak, dan didalam dalil gugatannya menyalahkan Tergugat, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat untuk menindaklanjutinya, oleh karena selagi klaim asuransi belum dibayarkan kepada Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membayar angsuran.

h. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang sampai saat ini tidak melunasi kewajiban angsuran pada Tergugat, maka Tergugatlah yang mengalami kerugian secara materiil dan bukanlah Penggugat yang dirugikan.

Nyata dalam pasal 2 Perjanjian tersebut, Penggugat mempunyai hutang pokok pada Tergugat sebesar Rp. 21.276.000.- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan sampai saat ini Penggugat tidak melunasi hutang tersebut pada Tergugat.

i. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melunasi hutangnya pada Tergugat, dan posisi Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan yang dalam praktek tunduk dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Maka sesuai pasal 64 ayat 2 dan pasal 103 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat 2 ;

"Laporan setiap fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ;

- a. *Nama pelaku ;*
- b. *Bentuk atau jenis penyimpangan ;*
- c. *Tempat kejadian ;*
- d. *Informasi singkat mengenai modus; dan*
- e. *Indikasi kerugian."*

Pasal 103 ayat 1 ;

"Perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu ;

- a. *Laporan bulanan ; dan*
- b. *Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik".*

Dan pasal 1 ayat 6, 8, pasal 2, ayat 1, huruf d, dan pasal 4 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 64/POJK.03/2020, tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017, tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Pasal 1 ayat 6 ;

'Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lembaga pembiayaan.'

Pasal 1 ayat 8 ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.'

Pasal 2 ayat 1 huruf d ;

'Pihak yang wajib menjadi Pelapor Meliputi : huruf (d) Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana.'

Pasal 4 ayat 1 ;

'Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.'

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan setiap bentuk *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Penggugat ketika mengajukan kredit di perbankan, terbaca dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan sebagai nasabah yang masih mempunyai hutang pada lembaga/perusahaan pembiayaan *in casu* Tergugat.

j. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melengkapi persyaratan klaim asuransi mengakibatkan klaim asuransi Penggugat ditolak oleh pihak ACA asuransi, dan oleh karena klaim ditolak maka Penggugat berkewajiban melunasi sisa hutang angsuran pada Tergugat, akan tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat.

k. Sehingga Tergugat oleh ketentuan hukum diwajibkan untuk melaporkan *fraud* debitur (Penggugat) pada Otoritas Jasa Keuangan lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

l. Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat, dan dalil lain

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dan tegas ditolak oleh Tergugat.

m. Sehingga semua uraian dalil tentang perbuatan hukum yang diuraikan dalam gugatan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa dalil gugatan angka 22 s/d 28 dalam posita akan dianggapi Tergugat yaitu :

a. Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

b. Karena Tergugat tidak pernah memaksa dan ataupun mengajukan suatu permohonan kepada Penggugat untuk mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor pada Penggugat.

Akan tetapi Penggugatlah yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan bermotor pada Penggugat.

Dan Penggugat secara sadar telah mengetahui akan isi Perjanjian beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian tersebut.

c. Setelah ditanda tangani Perjanjian tersebut, maka Penggugat telah menikmati fasilitas kredit pembiayaan dan telah menikmati atas objek pembiayaan yaitu satu unit sepeda motor Yamaha tersebut.

d. Akan tetapi Penggugat melakukan wanprestasi pada Tergugat, yaitu dengan cara tidak membayar angsurannya pada Tergugat, sehingga berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan sistem data nama Penggugat telah menjadi *blacklist* dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

e. Bahwa dalam dalilnya Penggugat secara sadar telah mengakui mempunyai kredit macet pada Tergugat, dan bahkan telah secara sadar akan melunasi hutangnya pada Tergugat.

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah nyata melakukan perbuatan *wanprestasi* pada Tergugat dengan cara tidak melunasi kewajiban hutangnya pada Tergugat.

Sehingga hal tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat, melainkan kesalahan Penggugat sendiri yang *wanprestasi* terhadap Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah secara jelas dan tegas membuktikan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum pada Penggugat.

f. Terkait hitung-hitungan pembayaran sisa hutang Penggugat pada Tergugat, adalah merupakan perhitungan sistem komputerisasi secara online, dengan cara mengakumulasi pokok hutang, dan denda-denda keterlambatan serta denda-denda administrasi atas keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran, dan hal tersebut sudah dijelaskan dan dipahami oleh Penggugat sehingga Penggugat bersedia menandatangani Perjanjian pembiayaan tersebut.

g. Ditegaskan bahwa Tergugatlah yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh Penggugat, karena Tergugat telah membayar secara lunas atas satu unit sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga yaitu dealer Yamaha.

h. Malahan Penggugat dengan secara sadar dan sengaja mengajukan gugatan pada Tergugat, untuk memutar balikkan fakta sebenarnya dengan harapan walaupun Penggugat telah berhutang, ingin lolos dari jeratan hutang untuk mendapat keuntungan diatas kerugian Tergugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil tidak benar dan harus ditolak.

7. Bahwa dalil gugatan angka 29 dan 30 dalam posita akan di tanggapai Tergugat yaitu :

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



- a. Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.
- b. Karena faktanya Tergugatlah yang dirugikan oleh perbuatan Penggugat, yang hanya melakukan pembayaran angsuran dua kali kepada Tergugat, dari total yang disepakati bersama yaitu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran yang telah disepakati bersama.
- c. Sehingga kerugian materiil dan imateriil yang dimintakan oleh Penggugat tidak benar, dan tidak beralasan hukum serta sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa keseluruhan dalil perbuatan melawan hukum Penggugat merupakan dalil mengada-ada dan tidak benar, serta tidak beralasan hukum, dan juga telah terbantahkan oleh dalil bantahan Tergugat. Dan untuk dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya secara tegas-tegas dan jelas-jelas DITOLAK oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, yang berdasarkan hukum yang telah diuraikan diatas, maka kami dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Keadilan (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diunggah pada tanggal 8 November 2023 di e-court sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tersebut telah mengajukan Duplik tertanggal 22 November 2023 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat mendalilkan tentang eksepsi kewenangan mengadili, untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 RBg yang pada pokoknya mengatur pada pokoknya bahwa perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dan dengan berdasarkan pada pasal tersebut, terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Telah telah dinyatakan ditolak

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Para Pihak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia Nomor 734010001043 teretanggal 27 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi Fasilitas PT Bussan Auto Finance yang diwakili oleh Robert Doharman Sinaga, Penerima Fasilitas Daniel Lelewa, dan Suami/Istri/Penjaminan, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 541/Pdt.G/2020/PN. Mnd tertanggal 17 Mei 2021 antara Sumatri Susan (Penggugat) lawan PT Staco Estika Sedaya Finance (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti T-2a;
3. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 88/PDT/2021/PT. MND tertanggal 18 Agustus 2021 antara Sumatri Sutan (Pembanding) lawan PT Staco Estetika Sedaya Finance (Terbanding), selanjutnya diberi tanda bukti T-2b;
4. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4428 K/Pdt/2022 tanggal 21 Desember 2022 antara Sumatri Sutan (Pemohon Kasasi) lawan PT Staco Estika Sedaya Finance (Termohon Kasasi), selanjutnya diberi tanda bukti T-2c;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pernyataan Untuk Kepentingan PT. Bussan Auto Finance, tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penjelasan Penting bagi Konsumen. Tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Fasilitas Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
8. 1 (satu) lembar fotokopi denah rumah Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7102081612820001 atas nama Daniel Lelewa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7102083103080230 atas nama Kepala Keluarga Daniel Lelewa yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk atas nama Devi B. M. Montolalu Nomor 25/SKP/KL/II/2011 yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Kaima pada tanggal 21 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
12. 1 (satu) lembar Kartu Piutang Konsumen atas nama Daniel Lewewa yang

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rocky Frans Mamengko dan Saksi Machelina Wulandari Fenolia Bujung;

1. Saksi Rocky Frans Mamengko di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang sejak tahun 2021 sebagai kepala cabang;
 - Bahwa tugas dari kepala cabang adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan operasional di kantor cabang, mengkoordinir setiap pekerja staf/karyawan yang ada di kantor, melakukan pengawasan atas keseluruhan pekerjaan di kantor;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Tergugat karena pada tahun 2011, Penggugat membeli motor Yamaha tipe Vega ZR dibayar secara kredit dengan pembiayaan dibantu oleh Tergugat, namun berselang beberapa bulan, motor Penggugat hilang sehingga Penggugat mengajukan klaim asuransi lewat Tergugat namun klaim asuransi tersebut ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi dari asuransi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari pegawai di sejak tahun 2011 namun pegawai tersebut sudah berhenti dari pekerjaan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang, Penggugat tidak pernah datang ke kantor untuk membicarakan mengenai perkara ini;
- Bahwa kelengkapan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat Sesuai dengan Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen (bukti T-3) pasal 9 huruf b butir (1) yang menegaskan setelah terjadi kehilangan: Konsumen Melaporkan kepada Perusahaan asuransi melalui BAF selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam (2 x 24 jam) sejak peristiwa. Sedangkan Penggugat melaporkan kehilangan motornya sudah lebih dari 48 (empat puluh delapan) Jam;
- Bahwa selain Penggugat terlambat melaporkan kehilangan motor Penggugat juga tidak menyerahkan surat keterangan hilang dari kepolisian;
- Bahwa Saksi belum bertugas di PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang ketika Penggugat melaporkan perkara ini karena Penggugat melaporkan perkara ini pada tahun 2011 sedangkan Saksi mulai bekerja di PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang pada tahun 2021;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang namun saat pergantian kepala cabang, tidak ada pelaporan mengenai kasus Penggugat dan Saksi tahu perkara ini saat Saksi menerima dan membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengalami kerugian karena Penggugat mempunyai hutang pokok yang belum dibayarkan kepada Tergugat sebesar

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.276.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2. Saksi Machelina Wulandari Fenolia di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang sejak tahun 2021 sebagai super admin di PT Bussan Auto Finance Cabang Amurang;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang diajukan oleh Penggugat sejak gugatan diberikan oleh Penggugat dan setelah menerima gugatan dari Penggugat, Saksi sebagai karyawan khususnya bagian administrasi diperintahkan untuk menelusuri dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat sehingga kami mendapatkan informasi bahwa Penggugat pernah mengajukan klaim asuransi di tahun 2011 namun ditolak oleh pihak asuransi karena kelengkapan berkas yang diajukan Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa dari perusahaan pernah mencoba menghubungi Penggugat melalui telepon genggam namun nomor telepon tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pemberitahuan mengenai klaim asuransi Penggugat hanya melalui telepon genggam dan tidak diberikan surat secara tertulis;
- Bahwa kejadian hilang motor Penggugat terjadi pada tahun 2011 dan sejak saat itu Penggugat tidak melanjutkan pembayaran kreditnya;
- Bahwa gagal bayar atau kredit macet yang dilakukan oleh Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat karena ada bagian khusus kredit macet yang menangani masalah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Tergugat

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2024 yang seluruhnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang dimuat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang diajukan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya memuat tangkisan atau bantahan-bantahan tertentu, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan mengandung unsur cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard, inadmissible*) dimana pada dasarnya eksepsi terbagi dalam dua bagian utama yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil, dimana eksepsi prosesuil lebih menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan, sedangkan eksepsi materiil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakannya karena berbagai alasan atau keadaan yang melekat didalamnya dan baik eksepsi prosesuil maupun materiil masing-masing terbagi lagi kedalam beberapa bagian;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian eksepsi tersebut, akan Majelis Hakim akan pertimbangkan eksepsi atau tangkisan yang relevan dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



eksepsi yang didalilkan dalam surat jawaban Para Tergugat dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama, eksepsi atau tangkisan yang didalilkan dalam Surat Jawaban *a quo*, dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai pihak yakni pihak ACA Asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban hukum yang menyatakan dengan jelas, tegas, dan pasti jika Penggugat menyebutkan pihak lain dalam gugatan kemudian diharuskan untuk menyertakan pihak tersebut dalam gugatannya, selain itu Penggugat masuk dalam sistem perbankan sebagai orang yang memiliki kredit macet adalah karena kesalahan dan kelalaian dari Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga saat Penggugat ingin mengajukan kredit di salah satu bank permohonan kredit Penggugat ditolak dengan alasan jika Penggugat memiliki kredit macet dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya bahwa pihak OJK sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk kepentingan mengafirmasi apakah benar Penggugat telah *blacklist* oleh pihak perbankan karena adanya kredit macet pada Tergugat atau dikarenakan ada hal lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat, inti dari gugatan tersebut adalah Penggugat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha dengan tipe Vega ZR yang bernomor polisi DB 6833 BW melalui kontrak pembiayaan dengan Tergugat yang dituangkan dalam Kontrak Nomor 734010001043 (*vide* posita 1, 2, dan 3 surat gugatan) dan atas sepengetahuan Tergugat, Penggugat

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



mengasuransikan kendaraan roda dua tersebut ke perusahaan Aca Asuransi (*vide* posita 6);

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit Yamaha dengan tipe Vega ZR yang bernomor polisi DB 6833 BW tersebut hilang dan Penggugat lalu mengurus klaim asuransi atas kehilangan objek sengketa tersebut kepada Tergugat untuk diteruskan kepada Aca Asuransi namun demikian pihak Tergugat tidak menyelesaikan dan meneruskan pelaporan tersebut kepada pihak Aca Asuransi (*vide* posita 9 dan 10) sehingga pihak Aca Asuransi tidak melakukan penggantian kerugian atas unit kontrak tersebut (*vide* posita 13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menjawab dalam surat jawaban poin 5 huruf f yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Tergugat telah memproses pengaduan Penggugat terkait kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada pihak asuransi, yaitu ACA asuransi akan tetapi oleh pihak ACA asuransi tidak meneruskan proses klaim asuransi tersebut, karena pengaduan kehilangan oleh Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan dan Penggugat sampai saat ini tidak memasukkan surat laporan polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan) terkait kehilangan satu unit sepeda motor tersebut.

Dan oleh karena laporan kehilangan objek Perjanjian Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diketahui oleh Penggugat yang tercantum dalam pasal 9 huruf b Surat Penjelasan Penting Bagi Konsumen tersebut diatas, sehingga proses klaim asuransi Penggugat ditolak oleh pihak ACA asuransi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* masih harus menarik pihak Aca Asuransi agar sengketa yang dipersoalkan antara Penggugat dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh terutama mengenai kejelasan proses pengajuan asuransi kepada pihak Aca Asuransi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 bahwa pada intinya kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut, yaitu suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap obyek gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan cacat secara formil, yaitu Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), oleh sebab itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena adanya Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi putusan Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan demikian terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan Para Pihak tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 Ayat (1) RBg sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Dearizka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. dan Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Jumat tanggal 1 Maret 2024 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 20 November 2023, Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr



Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
5.....PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
.....	:	
6.....Panggilan	:	Rp300.000,00;
.....	:	
7.....PNBP Relas	:	Rp-,00;
pemberitahuan putusan	:	
8.....Pemberitahuan	:	Rp-,00;
putusan.....	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amr